

SINERGI KEGIATAN DESA MANDIRI BENIH DAN KAWASAN MANDIRI BENIH UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA BENIH

Sinergy of Seed Self-Reliance-Village and Seed Self-Reliance Region Model Towards Seed Self-Sufficiency

Valeriana Darwis

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: valeriana@pertanian.go.id*

Naskah diterima: 29 November 2017

Direvisi: 11 April 2018

Disetujui terbit: 25 Juni 2018

ABSTRACT

Rice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs.

Keywords: *seeds production of seeds, breeder, food self-sufficiency*

ABSTRAK

Benih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih.

Kata Kunci: *produksi benih, penangkar, swasembada*

PENDAHULUAN

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya (Samadi 2003). Menurut Badan Litbang Kementerian Pertanian (2005), produksi padi nasional lebih banyak disumbangkan dari peningkatan produktivitas (56,2%), dimana produktivitas bisa meningkat karena adanya inovasi teknologi. Salah satu inovasi teknologi di tingkat petani adalah menggunakan varietas dan

benih berlabel. Menurut Baihaki (2006), sebanyak 60-65% peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Robert (2013) dimana benih merupakan faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas selain pemakaian pupuk, lingkungan dan faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat, yang sertifikatnya secara legal dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih (Sarjana dan Rohman 2012).

Begitu strategisnya peranan benih dalam budidaya pertanian, sehingga menjadi salah satu alasan pemerintah sangat memperhatikan ketersediaannya. Kebijakan perbenihan masih dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah sebagai pelaksananya (Darwis 2016). Keseriusan pemerintah terlihat dari alokasi anggaran dimana pemerintah dengan konsisten menyediakan dana subsidi benih yang cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2016 anggaran yang disediakan sebesar Rp1,02 triliun, lalu meningkat menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2017.

Untuk membangun industri benih dalam mendukung kebijakan perbenihan pemerintah, Kementerian Pertanian mencanangkan kegiatan berupa: (1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah; (2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal; (3) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman; (4) Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal; (5) Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan; (6) Membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut: (i) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas; (ii) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan; (iii) Industri benih berbasis komunitas; (iv) Riset berbasis perbenihan (Kementan 2010).

Produksi benih tanaman pangan saat ini, termasuk benih padi dan kedelai, merupakan industri tersendiri yang tidak terpisahkan dari sistem budidayanya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, merupakan salah satu lembaga penyumbang terbanyak varietas baru untuk tanaman padi dan kedelai. Selain itu, produksi benih juga dilakukan oleh perguruan tinggi, perusahaan swasta dan penangkar. Untuk Kementerian Pertanian produksi benih dilaksanakan dalam dua kegiatan utama yaitu: **Pertama**, Program 1.000 Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Dirjen Tanaman Pangan dengan pelaksanaan di daerah Dinas Pertanian. Tujuan Program Desa Mandiri Benih adalah penangkar yang menghasilkan benih varietas lokal yang diminati petani sekitarnya dengan memanfaatkan lahan seluas 10 Ha/desa. **Kedua**, Model Kawasan Mandiri Benih (MKMB) di bawah koordinasi Litbang Kementan dengan pelaksanaan di daerah ialah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tujuan Program Model Kawasan Mandiri Benih adalah menjadikan penangkar menjadi calon produsen

benih bersertifikat yang mempergunakan varietas unggul yang dihasilkan oleh Litbang Kementan dengan memanfaatkan lahan seluas 1 sampai 2 ha per desa.

Petani penangkar benih, baik perorangan maupun kelompok, memiliki peran yang penting dalam industri benih, khususnya dalam proses diseminasi varietas unggul yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan diproduksi oleh produsen benih (Sayaka et al. 2015). Walaupun demikian, keterampilan penangkar benih perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan yang intensif. Di samping itu, penangkar benih perlu modal untuk membeli input dan membayar tenaga kerja, khususnya bagi penangkar yang tidak mendapat bantuan modal dari produsen. Bantuan produsen benih kepada penangkar benih umumnya berupa benih sumber yang nilainya juga diperhitungkan setelah penangkar memanen calon benih. Kelompok penangkar yang kinerjanya bagus dapat mendorong ketersediaan benih unggul di wilayah setempat, atau bahkan antar wilayah, untuk digunakan sebagai sarana produksi tanaman pangan.

Tujuan tulisan ini adalah memaparkan pentingnya mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program kegiatan dalam upaya mewujudkan swasembada benih. Adapun pertimbangan penggabungan ini, karena program tersebut memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (i) kedua kegiatan dilaksanakan dalam satu kementerian, (ii) dalam pelaksanaan melibatkan instansi yang sama yakni Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH dan (iii) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya program pengadaan benih yang sudah disinergikan ini, akan mempergunakan varietas lokal yang umumnya dipergunakan oleh petani dan varietas unggul baru yang sudah dirilis oleh Litbang Kementan. Pemanfaatan varietas unggul baru ini menjadi penting dalam rangka mensosialisasikan varietas sekaligus uji multi lokasi benih.

METODOLOGI

Tulisan ini mempergunakan data hasil penelitian Model Kawasan Mandiri Benih yang dilaksanakan oleh Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian pada Tahun Anggaran 2015, dan data dari hasil penelitian 1.000 Desa Mandiri Benih yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran 2016. Data tersebut kemudian dianalisis mempergunakan

analisis deskriptif dengan cakupan analisis pada benih padi, jagung, kedelai; namun selanjutnya analisis yang lebih mendalam diutamakan hanya untuk benih padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dan Sistem Produksi Benih di Indonesia

Benih yang digunakan petani di Indonesia berasal dari dua sistem perbenihan, yaitu perbenihan formal (sumber benih bersertifikat) dan perbenihan informal (sumber benih tidak bersertifikat). Adapun ciri-ciri dari sektor perbenihan formal adalah: (i) produksi dan pemasaran terencana; (ii) penggunaan varietas dengan nama yang jelas dan berasal dari sumber yang diketahui; (iii) benih dipasarkan dalam kemasan teridentifikasi dengan informasi mutu yang jelas; (iv) terdapat mekanisme pengendalian mutu yang jelas; dan (v) pemasaran dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam sistem perbenihan secara berkelanjutan. Sementara, karakteristik petani (produsen dan pengguna benih) dalam sistem formal ini antara lain berorientasi komersial, banyak di antara mereka memiliki *land holding* cukup luas (> 0,5 ha), preferensi dan akses terhadap VUB sangat tinggi, tingkat penggunaan benih bersertifikat cukup tinggi (umumnya penggunaan benih bersertifikat setiap musim sampai tiga musim sekali), dan biasa menjual gabah pada saat panen.

Sementara ciri-ciri sektor perbenihan informal adalah benih yang digunakan adalah hasil panen sendiri atau barter dari petani lain, dan proses produksi dan pemasaran benih belum didasarkan perencanaan yang jelas dan pengendalian mutu secara baik. Karakteristik petani pada sistem benih informal ini adalah menanam benih varietas unggul yang dilepas sebelum tahun 2000, akses kepada sumber informasi teknologi dan varietas unggul baru (VUB) rendah, menggunakan benih tidak

bersertifikat (atau benih bersertifikat dengan *seed replacement rate* sangat rendah), dan petani banyak yang subsisten. Selain itu, petani biasa menyimpan gabah atau tidak biasa menjual gabah saat panen, dan rata-rata luas pengelolaan lahan kecil (< 0,5 ha).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, produksi benih sebar tanaman pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai mengalami penurunan yang sangat signifikan (Tabel 1). Hal ini terlihat pada benih padi inbrida yang mengalami penurunan dari 168.573 ton pada tahun 2012 menjadi 66.460 ton pada tahun 2016, atau mengalami penurunan lebih dari 100.000 ton. Dalam kurun waktu yang sama, penurunan juga terjadi pada produksi benih sebar untuk jagung komposit dan kedelai. Produksi benih sebar jagung komposit pada tahun 2012 sebanyak 4.434 ton, kemudian turun menjadi 1.047 ton pada tahun 2016. Produksi benih sebar kedelai juga turun dari 18.570 ton pada tahun 2012, lalu turun sebanyak 11.789 ton sehingga menjadi 6.781 ton pada tahun 2016. Salah satu penyebab tidak langsung menurunnya produksi benih adalah kasus korupsi benih melalui program BLBU yang membuat banyak pihak terkait sangat hati-hati dalam penyaluran benih bersubsidi (benih sebar). Hal ini membuat benih sebar yang diedarkan melalui BLBU menjadi berkurang sangat banyak (Anggriawan 2013).

Produsen benih tanaman padi dan kedelai secara nasional adalah pemerintah (PT. Pertani dan PT Sang Hyang Seri) dan swasta. Produksi benih padi oleh pemerintah/BUMN secara nasional berfluktuasi selama periode 2010-2014, tetapi cenderung turun. Dari tahun 2010 hingga tahun 2011, pangsa produksi benih padi oleh BUMN lebih dari 50%, namun mulai tahun 2012 pangsa produksinya terus turun menjadi kurang dari 50%, bahkan pada tahun 2014 hanya 23% (Tabel 2). Penurunan produksi benih padi oleh BUMN terutama terjadi semenjak berkurangnya produksi benih yang dilakukan melalui program subsidi benih oleh pemerintah.

Hal yang sama juga terlihat pada produksi benih kedelai, yang secara nasional cenderung

Tabel 1. Produksi benih sebar padi, jagung dan kedelai nasional, 2012-2016 (ton)

Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1. Benih padi inbrida	168.573	87.094	92.112	86.809	66.460
2. Benih jagung komposit	4.434	3.220	146	1.441	1.047
3. Benih kedelai	18.570	9.460	9.757	18.507	6.781

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2017)

Tabel 2. Volume produksi benih padi oleh BUMN dan swasta di Indonesia, 2010-2014.

Tahun	BUMN						Swasta		Total (ton)
	PT Pertani		PT SHS		Jumlah		Volume (ton)	%	
	Volume (ton)	%	Volume (ton)	%	Volume (ton)	%			
2010	49.925	20,84	78.402	32,73	128.348	53,58	111.175	46,42	239.522
2011	60.139	22,27	97.014	35,93	157.175	58,20	112.858	41,79	270.033
2012	31.071	11,38	90.773	33,25	121.855	44,64	151.121	55,36	272.976
2013	29.735	15,13	35.407	18,02	65.157	33,15	131.347	66,84	196.503
2014	10.397	4,88	37.978	17,82	48.379	22,69	164.779	77,30	213.158

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2015)

turun selama periode 2010-2014, yaitu dari 17.634 ton menjadi 11.239 ton (Tabel 3). Pangsa produksi benih kedelai oleh BUMN turun dari 65% pada tahun 2010 menjadi 9% pada tahun 2014. Penurunan volume program subsidi benih kedelai dari pemerintah menjadi penyebab turunnnya produksi dari BUMN tersebut.

Penggunaan Benih

Sampai saat ini, pemakaian benih bersertifikat di tingkat petani belum maksimal. Hal ini tergambarkan dari hasil penelitian Ruskandar et al. (2007) yang menunjukkan bahwa adopsi benih unggul bersertifikat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing 59,3%; 64,7%; 72,5%, dan 99,2%. Hal senada juga dikemukakan oleh Direktorat Perbenihan (2013), dimana pada tahun 2012 adopsi benih padi varietas unggul baru (VUB) bersertifikat secara nasional sebesar 61,6%

(179.602 ton), VUB kedelai 63,7% atau 17.122 ton (Direktorat Perbenihan 2013).

Menurut Nurasa dan Sayaka (2009), ada beberapa alasan kenapa petani mau atau tidak menggunakan benih bersertifikat. Alasan bagi petani yang mau menggunakan benih bersertifikat antara lain karena produksinya lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan frekuensi penggunaannya bisa dua kali tanam dalam setahun. Sebaliknya, alasan petani tidak mau menggunakan benih bersertifikat adalah karena tidak ada jaminan produktivitasnya akan tinggi, mutunya tidak berbeda jauh dengan yang tidak bersertifikat, harga benih lebih mahal, dan petani kurang akses terhadap benih bersertifikat tersebut.

Sedikit berbeda, penelitian Muhammad et al. (2016) di Kecamatan Kebabkramat (Kabupaten Karanganyar) mendaptkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap minat petani berusaha tani di antaranya adalah harga komoditas, harga benih, harga pupuk, dan

Tabel 3. Volume produksi benih kedelai oleh BUMN dan swasta, 2010-2014

Tahun	BUMN						Swasta		Total (ton)
	PT Pertani		PT SHS		Jumlah		Volume (ton)	%	
	Volume (ton)	%	Volume (ton)	%	Volume (ton)	%			
2010	4.861	27,57	6.624	37,56	11.485	65,13	6.150	34,87	17.634
2011	4.184	21,33	6.342	32,33	10.526	53,66	9.091	46,34	19.617
2012	300	1,57	6.765	35,31	7.065	36,88	12.093	63,12	19.158
2013	320	3,14	2.135	20,96	2.455	24,10	7.730	75,90	10.184
2014	15	0,13	995	8,85	1.010	8,98	10.229	91,02	11.239

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2015)

ketersediaan air. Lebih jauh, koefisien variabel harga benih sebesar 1,918 dan tingkat signifikansi sebesar 0,040. Data ini mengindikasikan bahwa variabel harga benih berpengaruh nyata positif terhadap nilai *Odd Ratio* sebesar 6,8. Dengan kata lain, kenaikan harga benih akan menaikkan minat petani berusaha tani sebesar 6,4 kali. Harga benih yang mahal akan mendorong petani mencari benih lain yang harganya lebih terjangkau namun diyakini masih berkualitas cukup. Berkenaan dengan varietas, penelitian Rahayu (2012) di Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) mendapatkan bahwa varietas padi yang disukai petani memiliki ciri produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, tekstur nasi enak, mudah dipanen, umur panen pendek, jumlah anakan banyak, dan tanaman tidak terlalu tinggi dan malai cukup panjang.

Sebagai bagian dari teknologi budidaya, label sertifikat pada benih padi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Sertifikat Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) merupakan jaminan terhadap tingkat kualitas benih padi (Sarjana dan Rohman 2012). Namun demikian, penggunaan benih padi bersertifikat di tingkat petani masih belum banyak digunakan. Secara keseluruhan jumlah petani padi yang menggunakan benih unggul bersertifikat hanya sekitar 30-40% dan sisanya merupakan benih sendiri yang dipilih dari hasil panen sebelumnya yang penanganannya sama dengan hasil untuk konsumsi (Rachman et al. 2002). Demikian pula, menurut Nugraha et al. (2007) petani yang mempergunakan benih bersertifikat hanya 40% sementara sisa adalah petani yang mempergunakan benih tidak bersertifikat (non formal). Penyebabnya adalah karena tidak selamanya petani menggunakan benih bersertifikat dalam setiap musim tanam. Benih bersertifikat yang menghasilkan produktivitas tinggi biasanya digunakan lagi oleh petani sebagai benih dalam musim tanam berikutnya.

Sementara menurut Agustian et al. (2013), pergantian varietas benih padi dipengaruhi oleh tingkat produksi yang dihasilkan, kesesuaian dengan kondisi iklim dan lingkungan setempat, preferensi petani terhadap kualitas beras yang dihasilkan dan ketahanan varietas terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Di Kabupaten Subang dan Cianjur (Jawa Barat), petani pada umumnya menanam varietas Cihayang dan Mekongga pada musim hujan dan musim kemarau, tetapi mereka lebih memilih menanam varietas Mekongga pada musim kemarau. Hasil penelitian Setyowati dan Kurniawati (2015) di Banten dan Rohaeni et al. (2012) di Jawa Barat menunjukkan bahwa

karakter varietas padi yang disukai oleh konsumen adalah warna nasi putih, aromanya harum, dan tekstur pulen. Studi Ariani et al. (2012) menunjukkan bahwa lebih dari 50% petani responden menyatakan bahwa mereka memilih menanam varietas unggul baru (VUB) karena varietas tersebut mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dari varietas yang sebelumnya mereka tanam, lebih dari 25% karena ketahanannya terhadap OPT, sekitar 22% karena rasa nasi yang lebih enak, serta 5-8% karena umur tanaman yang lebih pendek.

Khusus untuk kedelai, Prasetyo et al. (2013) menyebutkan bahwa kualitas dan kesesuaian varietas benih kedelai dengan lahan, merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kedelai. Berkenaan dengan program SLPTT kedelai, beberapa masalah yang dikeluhkan petani adalah benih yang sering datang terlambat, jenis varietas kurang sesuai dengan permintaan petani, dan mutu benih yang kurang baik (daya tumbuhnya rendah). Oleh karena itu, petani kedelai cenderung memilih untuk menggunakan benih sendiri.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra produsen kedelai di Indonesia, tetapi hanya sedikit petani yang mempergunakan benih bersertifikat. Hasil penelitian Siregar (1999) menyatakan bahwa penggunaan benih kedelai berlabel di Jawa Timur hanya 8%. Pemakaian benih kedelai bersertifikat di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Rozi dan Sutrisno (2013) yang menunjukkan penggunaan benih kedelai bersertifikat hanya 5%. Benih kedelai bersertifikat tersebut sebagian besar (93%) bukan berasal dari usahatani khusus untuk memproduksi benih. Hal ini menggambarkan bahwa, sangat sedikit benih kedelai yang diproduksi secara terencana.

Untuk mengoptimalkan pengaruh penggunaan benih unggul pada usaha tani kedelai, Hutapea et al. (2013) menyarankan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Penyediaan teknologi pendukung agar penggunaan varietas unggul lebih efisien, (2) Pemberian pendidikan dan penyuluhan kepada petani dan anggota keluarganya, (3) Perluasan saluran komunikasi antar sesama petani dan melalui ketua kelompok tani. (4) Penggunaan media komunikasi terutama melalui media elektronika, (5) Pengkajian kesesuaian varietas dengan kondisi lokal spesifik, dan (6) Pemberian kemudahan kepada petani terutama ketersediaan sarana produksi, cara budidaya, serta ketersediaan teknologi panen dan pasca panen.

Program Peningkatan Produksi Benih oleh Kementerian Pertanian

Penggunaan benih unggul bermutu oleh masyarakat dinilai masih rendah. Penyebabnya adalah faktor kesadaran petani dan produksi benih unggul bermutu di dalam negeri yang masih kurang dibandingkan kebutuhan. Untuk meningkatkan ketersediaan benih, pemerintah menggulirkan beberapa program, di antaranya adalah pengembangan “1.000 Desa Mandiri Benih” dan “Model Kawasan Mandiri Benih”.

Program Desa Mandiri Benih mengacu kepada Pedoman Teknis yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Institusi yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan, Balai Pengawasan Sertifikat Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), serta penangkar dan kelompok tani. Sementara, program Model Kawasan Mandiri Benih dilaksanakan berdasarkan Pedoman Umum yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Institusi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten, Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Litbang, Balai Benih Induk, BPSBTPH, penangkar dan kelompok tani

Pemerintah mengharapkan dari kedua program ini dapat menjawab tiga azas tepat penyediaan benih yaitu tepat harga, tepat mutu, dan tepat jumlah. Hal ini merupakan bagian dari azas enam tepat dari ketersediaan benih yang mesti dipenuhi. Selain itu, kegiatan tersebut sangat relevan dengan fakta di lapangan yang saat ini bahwa penyediaan benih di tingkat petani masih menjadi masalah besar akibat: (a) penyediaan benih terlambat sehingga tidak sesuai dengan musim tanam, (b) jumlah kebutuhan benih tidak terpenuhi, (c) kualitas benih kurang baik, (d) varietas yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan petani, dan (e) mutu benih yang kurang baik (Balitbangtan 2014).

Pelaksanaan Program 1.000 Desa Mandiri Benih

Kegiatan 1.000 Desa Mandiri Benih bertujuan memfasilitasi kelompok tani, kelompok penangkar atau Gabungan Kelompok Tani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan ini peserta

program tidak diharuskan mempergunakan varietas dari Kementerian Pertanian. Varietas yang dipergunakan bisa dari varietas unggul dan atau varietas lokal yang berkembang di desa tersebut dan diminati oleh petani. Pemerintah memberikan paket bantuan berupa: (i) sarana produksi (benih pokok, biaya tenaga kerja prosesing, biaya sertifikasi), (ii) sarana pelengkap (*seed cleaner, box dryer, sealer, trolly*, mesin jahit), (iii) gudang (minimal luas 40 m², tinggi 4 m²), lantai jemur (minimal 80 m²) dan (iv) pelatihan budidaya serta pendampingan praktiknya di lapang.

Program ini dijalankan oleh Dirjen Tanaman Pangan, dan pelaksana di daerah dipercayakan kepada Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten. Program sudah dilaksanakan semenjak tahun 2015 di 31 provinsi dan 356 kabupaten/kota dengan luasan panen total 7.045 ha. Tahun 2016, program dikembangkan kembali tersebar di 31 provinsi mencakup 995 desa, dan mencapai luas lahan yang lebih besar yakni 9.995 ha. Varietas yang ditanam petani peserta pada kegiatan tahun 2015 antara lain: Inpari 10, Inpari 14, Inpari 20, Inpari 28, Inpari 30, IR 64, PB 42, Inpara 43, Inpago 8, Mekongga, Ciherang, Situ Bagendit, Batang Piaman, Sijunjung, Cigeulis, Cimelati, Ciliung, Sidenok, Diah Suci, Conde dan Cibogo

Dari pelaksanaan evaluasi Program Desa Mandiri Benih tahun 2015 dengan mempergunakan analisa SWOT, Biro Perencanaan (2016) mendapatkan hasil bahwa: (i) Dari sisi *kekuatan*, padi merupakan komoditas utama pangan, benih menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas, kondisi agroklimat yang mendukung dan Desa Mandiri Benih berpotensi untuk mengembangkan dan memperdayakan kelompok tani dalam menghasilkan benih; (ii) Dari sisi *kelemahan*, pemilihan lokasi dan peserta tidak selektif, komitmen dan motivasi peserta lemah karena tidak adanya jaminan pasar, perencanaan dan penyediaan benih tidak sesuai, dan kurang optimal pendampingan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten; (iii) Dari sisi *peluang*, pasar benih padi masih terbuka, permintaan benih bersertifikat cenderung meningkat, peluang kemitraan dengan produsen benih, dan tersedianya skim kredit usahatani, (iv) Dari sisi *ancaman*, anggapan benih bisa dibuat sendiri dan dijual tanpa melalui sertifikasi, serta tidak ada perbedaan yang nyata antara menggunakan benih bersertifikat dengan tidak bersertifikat.

Sementara, hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, selain persoalan administrasi

dan birokrasi adalah penanaman di lapang banyak yang terlambat karena pengaruh musim kemarau yang panjang. Permasalahan lain adalah ketersediaan benih sumber yang tidak selalu ada pada saat dibutuhkan sesuai dengan varietas yang diinginkan, petani kekurangan modal, serta petani yang masih lemah dalam mengakses pasar.

Pelaksanaan Program Model Kawasan Mandiri Benih

Program Model Kawasan Mandiri Benih dibangun berdasarkan pada Model Sistem Perbenihan Berbasis Masyarakat yang dikembangkan oleh *Consortium Unfavourable Rice Environment (CURE) IRRI* yang terdiri atas subsistem teknologi, subsistem proses, dan subsistem dukungan (Balitbangtan 2014). Berdaulat benih dalam program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan benih di kawasan pengembangan secara mandiri dari benih yang diproduksi oleh petani penangkar dari sistem perbenihan berbasis masyarakat.

Program Kawasan Mandiri Benih, atau disebut Model Kawasan Mandiri Benih oleh BPTP ditujukan untuk membina penangkar di daerah dimana petaninya memiliki tingkat adopsi benih bersertifikat yang masih rendah. Pembinaan secara teknis budidaya dilakukan oleh BPTP dan pembinaan secara administrasi dan pemeriksaan di lapang maupun di laboratorium dilakukan oleh BPSBTPH.

Dalam konsep program ini, Balai Penelitian (BB Padi, Balitsereal dan Balitkabi) bertanggung jawab untuk menyediakan teknologi dan manajemen kesehatan benih serta menyediakan benih sumber. Subsistem proses dilakukan bersama Balai Penelitian, BPTP dan pengguna (petani dan penangkar) yang mengembangkan varietas baru yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Untuk menyediakan benih yang sesuai dengan preferensi pengguna perlu melibatkan penangkar lokal unggulan, dimana pelaksanaan, hubungan pemasaran dan jaminan mutu dibina bersama oleh Balit dan BPTP.

Tahapan pengembangan Model Kawasan Mandiri Benih (padi, jagung, kedelai) diawali dari Balai Penelitian komoditas sebagai pelaksana pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas unggul baru beserta benih inti dan benih sumber. UPBS pada Balit komoditas penghasil benih sumber padi, jagung dan kedelai telah menguasai teknologi produksi benih dan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 untuk memproduksi benih sumber kelas BS dan FS.

Selanjutnya, BPTP mengidentifikasi calon penangkar yang menyediakan benih di suatu

wilayah koordinasi namun belum mendaftarkan kegiatan produksi benih mereka kepada Dinas Pertanian dan melakukan sertifikasi benih yang diproduksi pada BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih). Calon penangkar yang diutamakan adalah petani yang tergolong penangkar nonformal, yaitu penangkar yang sudah terbiasa memproduksi benih tetapi dalam proses produksinya belum mendaftarkan pada BPSB. BPTP berkoordinasi dengan BPSB mengidentifikasi calon penangkar yang akan dibina. Penangkar nonformal ini mendapatkan bimbingan dari BPTP dalam hal teknik produksi benih (pra dan pasca panen) serta proses sertifikasi benih, sehingga penangkar nonformal dapat berkembang menjadi penangkar formal. Pemilihan calon lokasi model kawasan mandiri benih didasarkan pada luas areal tanam padi, jagung, dan kedelai; sehingga kegiatan akan jatuh pada daerah sentra pengembangan ketiga komoditas.

Dalam upaya meningkatkan mutu benih produksi calon penangkar, BPTP menyelenggarakan sekolah lapang produksi benih dengan mengadakan laboratorium lapang produksi benih sumber kelas SS pada luasan 1 ha. Varietas yang ditanam pada laboratorium lapang adalah varietas yang telah melalui uji adaptasi dan disukai oleh pengguna di lokasi tersebut. Teknik produksi benih yang diterapkan adalah teknik produksi benih yang dilakukan Balit komoditas dengan pendampingan teknologi dan manajemen mutu oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balit komoditas. Calon penangkar boleh memperbanyak benih sebar dari varietas yang biasa ditangkarkan selama ini. Melalui laboratorium lapang (1 ha) ditunjukkan teknik produksi benih yang benar termasuk manajemen mutunya. Pada tahap selanjutnya, secara bertahap diperkenalkan varietas yang adaptif oleh BPTP didampingi oleh Balit komoditas.

Khusus untuk Model Kawasan Mandiri Benih kedelai, upaya pemenuhan kebutuhan benih kedelai harus diupayakan dari daerah sendiri, dengan berbasiskan pada konsep sistem Jaringan Benih Antar Lapang dan Musim (JABALSIM). Proses produksi benih yang diperbaiki pada dasarnya dikembangkan dari sistem yang sudah berkembang di daerah setempat. Kemandirian benih kedelai melalui Sistem JABALSIM sangat sesuai untuk dikembangkan oleh penangkar benih lokal maupun perusahaan benih komersial. Pada pengembangan model desa mandiri benih, benih kedelai yang disebarkan dengan pola JABALSIM tetap harus melalui proses sertifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan kegiatan Model Kawasan Mandiri Benih di Provinsi NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Jabar dan Jatim yang dikemukakan oleh Sayaka et al. (2015) di antaranya adalah:

1. Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) kurang tepat, karena responden atau penangkar di Provinsi Sulsel, Kalsel dan Jatim sudah bersertifikat, dan petani padi hampir semuanya juga sudah menggunakan benih bersertifikat.
2. Dalam hal pemilihan varietas benih yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dan preferensi pasar, sebaiknya calon penangkar diberikan kesempatan untuk memilih sendiri melalui pengkajian uji coba kesesuaian varietas atau *display* varietas. Calon petani semestinya dipersilahkan memilih dari sejumlah varietas yang didemonstrasikan atau disediakan oleh BPTP.
3. Untuk perbaikan teknologi budidaya tanaman dan teknologi perbenihan, pembinaan oleh BPTP dan pengawasan oleh BPSB perlu ditingkatkan dan diintensifkan, sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas benih, yang pada gilirannya dapat memenuhi syarat sertifikasi benih.
4. Pembinaan kelembagaan bisnis perbenihan menjadi keniscayaan dalam merubah manajemen kelompok penangkar benih informal menjadi penangkar formal. Pengembangan kelembagaan ini meliputi pengembangan organisasi dan skala usaha, perbaikan manajemen usaha, peningkatan *leadership* dan kewirausahaan utamanya bagi pimpinan kelompok.
5. Dukungan permodalan dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank penting untuk keberlanjutan usaha perbenihan. Dana tersebut bisa dipergunakan sebagai modal usaha dan modal untuk menyangga *likuiditas*, ketika penangkar harus menunda penjualan hasil usahataniya selama proses pengolahan benih, proses sertifikasi benih, dan selama penyimpanan sebelum benih terjual.
6. Perlu disediakan jaminan pasar bagi benih hasil produksi penangkar, agar penangkar tidak menjual benih menjadi gabah konsumsi.
7. Dibutuhkan dukungan sarana usaha perbenihan seperti lantai jemur, pengeringan, *screener*, gudang dan Alsintan terkait lainnya.

Mensinergikan Program-Program Pengembangan Produksi Benih

Industri benih melibatkan minimal empat komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, produksi dan perbanyakan benih, pengolahan dan penyimpanan, dan pemasaran. Lembaga penelitian menghasilkan varietas baru melalui introduksi varietas eksotik, seleksi galur murni, dan hibridisasi. Pemulia tanaman menghasilkan varietas baru. Benih penjenis yang memiliki karakter genetik merupakan basis untuk proses produksi benih. Produsen benih memperbanyak benih untuk dijual secara komersial. Umumnya produsen benih bermitra dengan penangkar dalam perbanyakan benih. Benih yang diproduksi selanjutnya diolah dan disimpan. Pengolahan meliputi pengeringan, pembersihan, perlakuan dengan bahan kimia, pengemasan dan pengendalian kualitas secara internal. Pemasaran benih meliputi promosi benih yang diproduksi oleh perusahaan. Distribusi merupakan kegiatan fisik menyalurkan benih pada waktu dan tempat yang tepat sesuai keinginan konsumen (Pray dan Ramaswami 1991).

Departemen Pertanian (2006) membagi sistem perbenihan ke dalam empat sub sistem, yaitu: subsistem penelitian dan pengembangan, subsistem produksi dan distribusi benih, subsistem pengendalian mutu, dan subsistem informasi. Subsistem Litbang meliputi kegiatan pengumpulan plasma nutfah, pemuliaan, perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran dan pelepasan varietas. Koleksi sumber genetik telah dijalankan oleh UPT lingkup Balitbangtan, LIPI, Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Subsistem produksi dan distribusi benih dilakukan oleh BUMN, lembaga pemerintah lainnya, dan swasta. Subsistem pengendalian mutu secara formal didasarkan pada: (i) sertifikasi dan pengujian benih *berdasarkan OECD Scheme dan International Seed Testing Association (ISTA) Rules*, dan (ii) sistem standardisasi pertanian yang meliputi standardisasi produk, sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk, akreditasi laboratorium, akreditasi LSSM, serta akreditasi LSPro. Subsistem informasi terutama bertujuan menyebarluaskan penggunaan varietas unggul melalui sosialisasi.

Kebutuhan benih bermutu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan target pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional. Dari berbagai program produksi dan penyediaan benih yang telah dijalankan pemerintah, perlu disatukan dalam satu program, sehingga akan memberikan sinergi yang positif.

Berikut disampaikan rancangan kegiatan dengan menyatukan antara Program 1.000 Desa Mandiri Benih dengan Model Kawasan Mandiri Benih.

Format Kelembagaan kegiatan “Desa Sentra Produksi Benih”

Dengan menyatukan kedua kegiatan, maka nama kegiatan yang diusulkan menjadi “Desa Sentra Produksi Benih” (Gambar 1). Dalam format baru ini, selain mampu mencukupi kebutuhan benih di desanya sendiri, juga diharapkan dapat didistribusikan ke desa lainnya.


Ditingkat pusat, program Desa Sentra Produksi Benih menjadi tanggungjawab Dirjen Tanaman Pangan dan Balitbangtan. Dirjen Tanaman Pangan bertanggungjawab terhadap pengadaan sarana budidaya seperti pupuk, obat-obatan, gudang, lantai jemur, kendaraan roda dua dan sarana lainnya yang berhubungan dengan budidaya padi, jagung dan kedelai. Sementara tanggungjawab dari Balitbangtan lebih banyak kepada teknologi budidaya dan pengadaan benih. Berbagai pihak strategis lainnya yang bisa mempengaruhi keberhasilan kegiatan adalah BPTP, BPSBTPH, serta petani penangkar. Peran yang harus dijalankan lebih kurang adalah sebagai berikut.

Pertama, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), yang merupakan kepanjangan dari Balitbangtan yang berada di provinsi dan jangkauan kerjanya bisa langsung menyentuh petani. Dengan posisi yang strategis ini diharapkan BPTP berperan dalam produksi dan pendistribusian. Produksi benih melalui

kerjasama UPBS di BPTP dengan penangkar, sementara dalam pendistribusian diutamakan pada pengawasannya sehingga benih bersertifikat sampai kepada petani. Selengkapnya beberapa peran yang diharapkan dari BPTP adalah:

1. Pada wilayah yang sudah terjangkau oleh perdagangan benih secara komersial, BPTP dapat berperan dalam introduksi varietas benih unggul baru spesifik lokasi hasil penelitian Balai Penelitian yang belum banyak diadopsi oleh petani.
2. Menyediakan benih dasar atau benih pokok melalui kerja sama dengan Balai Penelitian, Perguruan Tinggi penghasil benih dasar, serta produsen benih setempat (BBI, produsen benih swasta, dan atau penangkar lokal).
3. Menerima umpan balik dari pengguna benih baru di lapangan termasuk respons pasar terhadap benih tersebut.
4. BPTP sebagai unit penelitian yang mampu menjadi pemimpin (*leading agency*) dalam pengembangan benih unggul spesifik lokasi, dimana BPTP didampingi oleh para pemulia dari Balai Komoditas yang mempunyai misi untuk pengembangan benih secara nasional melalui suatu program yang dinamakan *shuttle breeding* atau *participatory breeding*.

Kedua, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), yang mempunyai tugas di bidang pelayanan pengawasan mutu, sertifikasi benih, dan penilai calon produsen-pedagang benih



Gambar 1. Kelembagaan yang terkait dengan program “Desa Sentra Produksi Benih”

serta penyalur-pedagang benih. Tugas Pokok BPSBTPH antara lain adalah: (1) Pengelolaan dan perbanyak benih padi bermutu tinggi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan melalui penerapan teknologi perbenihan; (2) Pelayanan kebutuhan benih, penyebaran rekomendasi dan informasi perbenihan serta pelatihan keterampilan teknis bagi petugas dan petani; (3) Penyelenggaraan ketatausahaan; dan (4) Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Salah satu benih yang disertifikasi oleh BPSBTPH adalah benih bina, seperti yang terdapat dalam Pasal 17 Permentan No. 56 tahun 2015. Dalam aturan ini disebutkan bahwa untuk memproduksi benih bina harus mengikuti prosedur baku Sertifikasi Benih Bina. Selain itu, BPSBTPH juga dipercayakan sebagai lembaga tempat orang dan swasta untuk menjadi produsen pedagang benih dan penyalur pedagang benih dengan berbagai persyaratannya.

Ketiga, Petani penangkar benih. Petani umumnya hanya bersedia menjadi penangkar benih apabila tersedia jaminan pasar. Selama ini, petani yang menjadi penangkar umumnya adalah petani yang telah menjalin kerjasama dengan pihak produsen benih (Sayaka dan Hidayat 2015). Kerjasama pengadaan benih ini bisa berlangsung terus apabila saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak produsen mendapatkan keuntungan dari jaminan ketersediaan benih, sementara pihak penangkar memperoleh bantuan modal usaha, bimbingan budidaya, dan jaminan pasar.

Penangkar harus mengikuti peraturan BPSBTPH selama memproduksi calon benih di lapang hingga panen. Selanjutnya pada saat pasca panen, calon benih diproses oleh produsen hingga pengemasan dan pelabelan sesuai peraturan yang ada di bawah pengawasan BPSBTPH. Dalam pelaksanaannya, umumnya penangkar benih melakukan kemitraan dengan produsen benih. Hal ini dilakukan karena untuk memproduksi calon benih menjadi benih memerlukan peralatan yang relatif mahal dan memerlukan banyak biaya. Penangkar mengikuti saran produsen benih dalam memproduksi calon benih. Dalam hal ini penangkar benih padi maupun benih kedelai menerima benih sumber dari produsen untuk diproduksi menjadi calon benih. Teknologi yang diterapkan oleh penangkar benih mengikuti saran produsen benih agar diperoleh produktivitas yang memadai. Pada taraf tertentu, selain benih sumber, produsen benih juga memberi bantuan pinjaman sarana produksi

seperti pupuk dan pestisida karena penangkar umumnya membutuhkan bantuan modal (Sayaka et al. 2006; Sayaka dan Hidayat 2013).

Petani penangkar padi mitra kerja produsen benih mendapatkan informasi pertanian, termasuk teknologi pertanian dari berbagai sumber. Pada saat ini petani lebih banyak mengandalkan sumber informasi pertanian yang disampaikan oleh perorangan, baik perorangan individu, maupun mewakili suatu institusi. Informasi pertanian yang paling sering dipakai oleh petani berturut-turut adalah ketua kelompok tani, PPL, anggota kelompok tani, petugas dari instansi, dan pamong desa (Suryantini 2014).

Penangkar umumnya bersedia menanam benih varietas unggul jika benih sumber tersedia. Harga benih sumber harus relatif terjangkau dan produktivitasnya tinggi. Bimbingan dari BPSBTPH sangat diperlukan agar penangkar dapat menghasilkan benih berkualitas. Jaminan pemasaran calon benih oleh penangkar kepada produsen benih atau petani akan mendorong penangkar menanam benih sesuai anjuran. Petani bersedia mengadopsi benih unggul jika benih tersedia saat musim tanam dan harganya terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, terutama pada tahap pemilihan lokasi, calon penangkar dan calon lokasi (CPCL) diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten bersama dengan UPBS. Penentuan lokasi penerima kegiatan diambil dari Petunjuk Teknis 1.000 Desa Mandiri Benih yaitu: bukan daerah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT), bebas dari bencana kekeringan dan banjir, diutamakan pada lokasi/desa yang aktifitas produksi benihnya belum berkembang, dan varietas yang dikembangkan adalah varietas unggul dan atau lokal yang berkembang di lokasi/desa tersebut dan diminati oleh petani setempat.

CPCL tersebut kemudian diusulkan ke tingkat provinsi untuk diseleksi dan ditetapkan sebagai CPCL hasil revisi ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Dirjen Tanaman Pangan dan Balitbangtan melakukan lagi seleksi dan hasil seleksi dikembalikan ke tingkat provinsi dan kabupaten untuk dijadikan peserta yang akan ikut dalam kegiatan Desa Sentra Produksi Benih. Bagi peserta atau penangkar yang ikut kegiatan harus mau melaksanakan kegiatannya sampai akhir. Sehingga penentuan peserta kegiatan benar benar selektif berdasarkan kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan.

Penangkar yang akan dibina adalah produsen benih, yakni penangkar yang sudah terbiasa menangkar untuk kebutuhan petani sekitarnya,

atau penangkar yang pernah mengikuti kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT). Luas lahan di satu lokasi area yang akan dijadikan daerah penangkaran adalah 10 ha per kegiatan.

Penangkar yang ikut sebagai peserta dibagi dua yaitu (Gambar 2) penangkar yang menanam varietas spesifik lokasi yang merupakan varietas preferensi masyarakat sekitarnya, dan penangkar yang menanam varietas unggul baru hasil Balitbangtan yang direkomendasikan oleh BPTP. Luasan areal penangkaran dapat bervariasi diserahkan pada kemauan penangkar. Setiap lokasi penangkaran akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi, biaya usahatani, biaya pengawasan oleh lembaga pensertifikasi, biaya sertifikasi, sarana pengolahan, dan sarana transportasi. Bantuan biaya per satuan unit perlu disesuaikan nilainya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain bantuan di atas perlu juga diberikan bantuan permodalan untuk memasuki musim menanam selanjutnya. Tujuan penyediaan permodalan adalah untuk mencegah petani menjual benih sebagai produk konsumsi.

Benih yang dihasilkan oleh penangkar dapat dijual langsung tanpa proses sertifikasi (label) ke anggota kelompok atau petani lainnya yang masih dalam satu kawasan. Hal ini tidak ada masalah secara hukum karena sudah dikuatkan oleh keputusan MK 99/PUU/2012 dan tertuang dalam Permentan No. 2 tahun 2014 dimana tidak ada larangan petani untuk menggunakan benih yang dibuat sendiri, atau mempertukarkan/menjual dengan petani tetangganya (dalam satu wilayah), selama memang tidak saling merugikan. Tetapi bagi penangkar yang ingin menjual ke toko tani atau ke luar desa, maka benih tersebut harus benih yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSBTPH. Untuk jaminan pasar benih, pemerintah bisa menjadi mitra penangkar dalam membeli benih yang dihasilkan. Benih tersebut dikembalikan lagi oleh pemerintah ke petani setempat dalam bentuk kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian lainnya seperti Program Upsus, cetak sawah, subsidi benih, cadangan benih nasional, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan benih.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN


Benih yang saat ini tersedia di pasar berasal dari jalur formal yang ditandai dengan kemasan benih yang bersertifikat, serta jalur informal di mana biasanya petani membeli langsung kepada

produsen tanpa kemasan khusus yang ada sertifikatnya. Dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, pemerintah mengharapkan petani menggunakan benih bersertifikat yang lebih bermutu dan sudah melalui uji coba dan melewati proses pengadaan benih dibawah pengawasan BPSBTPH. Program yang telah dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi ketersediaan benih bersertifikat di antaranya adalah Desa Mandiri Benih dan Model Kawasan Mandiri Benih. Petani yang ikut program adalah penangkar yang akan menangkarkan varietas unggul yang sudah dirilis oleh Badan Litbang Kementan.

Untuk memenuhi preferensi petani terhadap benih, pemerintah menggulirkan program Desa Mandiri Benih, dimana petani yang ikut program adalah penangkar yang menangkarkan varietas lokal yang diminati petani sekitarnya. Penangkaran varietas lokal tersebut tetap melalui pembinaan BPSBTPH.

Kedua program pengadaan benih ini sesungguhnya dapat disatukan dalam satu program Desa Sentra Produksi Benih. Hal ini sangat mungkin terwujud karena kedua program mempunyai satu tujuan, masih dibawah satu kementerian yang sama, pelaksana program di daerah sama, dan penerima program juga sama. Dalam pelaksanaannya, pengadaan benih dilaksanakan penangkar dengan memanfaatkan benih yang sudah dirilis Badan Litbang Kementan, dengan mengembangkan varietas yang disukai oleh petani sekitarnya. Program Desa Sentra Produksi Benih dapat mempercepat sosialisasi varietas, uji multi lokasi varietas unggul baru Badan Litbang Kementan, meningkatkan pemakaian benih bersertifikat, serta dapat mewujudkan swasembada benih.

Program Desa Sentra Mandiri Benih bisa terlaksana apabila ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga yang ikut terlibat. Penangkar benih sebagai ujung tombak pelaksana program perlu diperkuat dengan memilih penangkar penerima kegiatan yang mau dibina dan pembinaan langsung oleh BPSBTPH/UPBS, proses penyimpanan benih dalam waktu yang lama, membantu pengadaan sarana produksi yang sudah ada sebelum masuk musim tanam, serta bantuan sarana pendukung lainnya. Pemerintah perlu membantu memasarkan benih dengan cara membeli varietas yang dihasilkan oleh penangkar kemudian membagikan kembali benih tersebut kepada petani melalui berbagai program pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Desa Sentra Produsen Benih

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian serta Biro Perencanaan Kementerian Pertanian yang telah mendanai penelitian ini. Secara khusus, terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim studi yaitu Dr. Bambang Sayaka, Dr. Hermanto, Dr. Muchjidin Rachmat, Frans B.M. Dabukke, dan Sri Suharyono.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian A, Supriyatna Y, Supriyati, Suhaeti RN, Hermanto, Irawan B. 2013. Kajian karakteristik produsen dan penangkar serta analisis kelayakan usahatani benih padi (Provinsi Jawa Barat). Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Anggriawan F. 2013. Usut korupsi benih, Kejagung periksa Direktur PT SHS. Okezone news, 14 Maret 2013. [Internet] [Cited 2017 Aug 11]. Tersedia dari: <https://news.okezone.com/read/2013/03/14/339/775542/usut-korupsi-benih-kejagung-periksa-direktur-pt-shs>
- Ariani M, Umiarsih R, Haryani D. 2012. Adopsi, kelayakan dan sumber informasi komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu di Provinsi Banten. Dalam: Ariani M, Dariah A, Ananto EE, Suradisastra K, Subagyo K, Sarwani M, Pasandaran E, Soeparno H, editors. Membangun kemampuan inovasi berbasis potensi wilayah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta (ID): IAARD Press.
- Baihaki A. 2006. Manfaat dan implementasi Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT dalam pembangunan industri perbenihan. Makalah. Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Deptan, 31 Juli – 2 Agustus 2006. Balikpapan (ID): Komisi Nasional Plasma Nutfah.
- [Balitbangtan] Badan Litbang Pertanian. 2015. Pedoman umum pengembangan model kawasan mandiri benih padi, jagung, kedelai. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Darwis V. 2016. Implementasi legislasi benih dalam mensukseskan swasembada pangan. *J SEPA* 12(2): 133–145.
- Direktorat Perbenihan. 2014. Subsidi benih tahun anggaran 2014. Bahan Presentasi Rapat, 8 Juli 2014. Jakarta (ID): Direktorat Perbenihan, Kementerian Pertanian.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2010. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Jakarta (ID) Kementerian Pertanian
- Muhammad A, Agustono AW. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam berusaha padi di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *J SEPA* 12(2): 205–213.
- Nugraha US, Wahyuni S, Daradjat A, Husin MT, Ruskandar A. 2007. Model pengembangan sistem perbenihan untuk akselerasi diseminasi varietas unggul baru: dengan penekanan pada benih padi. Draft Proposal, 2007. Sukamandi (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian.
- Nurasa T, Sayaka B. 2009. Pengaruh subsidi benih terhadap produktivitas padi di Jawa Timur. *SOCA: Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. 9(1):31-45.
- Prasetyo B, Zakaria A, Rivai RS, Nurasa T, Darwis V. 2013. Kebijakan insentif pada usahatani kedelai untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman B, Rusastra IW, Kariyasa K. 2002. Sistem pemasaran benih dan pupuk dan pembiayaan usahatani. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Rahayu HSP. 2012. Preferensi petani Kabupaten Donggala terhadap karakteristik kualitas dan hasil beberapa varietas unggul baru padi sawah. *Widya Riset*. 15(2):293-300.
- Rohani WR, Sinaga A, Ishaq. 2012. Preferensi responden terhadap keragaan tanaman dan kualitas produk beberapa varietas unggul baru padi. *J Infor Pert*. 21(2):107-115.
- Ruskandar A, Wahyuni S, Mulya SH, Rustiati T. 2007. Respons petani di Pulau Jawa terhadap benih bersertifikat. Apresiasi Hasil penelitian Padi. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi.

- Samadi B. 2003. Usahatani kacang panjang. Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Sarjana R. 2012. Kinerja pelaksanaan BLBU dalam mendukung pengembangan pengelolaan tanaman terpadu padi sawah di Kabupaten Grobongan. Prosiding Semiar International, Universitas Sebelas Maret. Solo (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Sayaka B, Hermanto, Rachmat M, Darwis V, Dabukke FBM, Suharyono S, Kariyasa K. 2015. Penguatan kelembagaan penangkar benih untuk mendukung kemandirian benih padi dan kedelai. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Sayaka B, Hidayat D. 2015. Sistem perbenihan padi dan karakteristik produsen benih padi di Jawa Timur. Anal Kebijakan Pert 13(2):185-202.
- Sayaka B, Qadir A, Hadiutomo K, Cahyono TW, Tinaprillia N, Mulyandari R, Wardana P, Darwis V, Guntur TE, Setiawan C, Taliroso D, Maryani P, Hidayat D, Januar R, Ratna C, Rasmi, Partogi, Herawati R, Santoso H. 2016. Reviu kebijakan sistem perbenihan padi. Jakarta (ID): Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Setyowati I, Kurniawati S. 2015. Preferensi masyarakat terhadap karakter nasi varietas unggul baru padi: kasus di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1:889-893.
- Siregar M. 1999. Pembinaan sistem perbenihan terpadu: kasus komoditas kedelai. Forum Penelit Agro Ekon. 17(1):14-26.
- Soetrisno I, Rozi F. 2013. Pengadaan benih kedelai dengan menumbuhkan sistem Jabalsim di kawasan hutan Jawa Timur. Seminar Nasional Menggagas Kebangkitan Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan. Madura (ID): Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura.